



Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Terkait Sekstorsi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Vannessa Gan, Pan Lindawaty Suherman Sewu

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha

Abstrak

Di Indonesia kasus sekstorsi ini sudah sering terjadi. Sekstorsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa aktivitas seksual dengan cara memaksa korban sehingga korban akan mengalami dampak buruk bagi kesehatan ataupun mental dan juga korban diancam untuk tidak melaporkan hal ini ke pihak berwenang. Baik Undang-undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (yang selanjutnya disebut "UU TPKS") sekstorsi maupun dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut "UU Tipikor") ketentuan khusus yang mengatur sekstorsi masih belum mengatur dengan jelas tentang sekstorsi ini. Dalam Undang-undang Tipikor adanya peraturan mengenai gratifikasi akan tetapi hal ini berbeda dengan sekstorsi. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dilakukan penelitian hukum kepustakaan dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka, dan mengkaji teori-teori dan kasus yang bersumber dari sumber hukum sekunder. Korban dari kejahatan sekstorsi ini perlu untuk dilindungi agar dapat memenuhi hak korban lalu dalam UU TPKS sudah dijelaskan mengenai perlindungan terhadap korban sekstorsi atau pelecehan seksual lainnya. Korban dari tindakan pelecehan seksual mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian (yang selanjutnya disebut "Restitusi") dan berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak korban yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya berdasarkan kondisi korban. Aturan mengenai kejahatan sekstorsi ini harus segera diatur dalam Undang-undang Tipikor, hal ini karena agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada masyarakat dan negara.

Abstract

In Indonesia, cases of sextortion often occur. Sextortion is the abuse of power to obtain personal gain in the form of sexual activity by coercing the victim so that the victim will experience negative impacts on health or mental health and the victim is also threatened not to report this to the authorities. Both the Sexual Violence Crime Law (hereinafter referred to as the "TPKS Law") sextortion and the Corruption Crime Law (hereinafter referred to as the "Tipikor Law") specific provisions governing sextortion still do not clearly regulate this sextortion. In the Corruption Law there are

Kata kunci:

Sekstorsi, Korupsi, Perlindungan Korban

Article Histori:

-

Keywords:

Sextortion, Corruption, Victim Protection

regulations regarding gratification, but this is different from sextortion. The method used is the normative juridical method, library legal research is carried out by looking at secondary data or library materials, and examining theories and cases originating from secondary legal sources. Victims of sextortion crimes need to be protected in order to fulfill victims' rights and the TPKS Law explains the protection of victims of sextortion or other sexual harassment. Victims of acts of sexual harassment have the right to receive compensation (hereinafter referred to as "Restitution") and have the right to fulfill the victim's rights, which are the state's obligation to fulfill based on the victim's condition. The rules regarding the crime of sextortion must be immediately regulated in the Corruption Law, this is so that it does not have a worse impact on society and the state.

Koresponden Penulis;

Vannessa Gan

E-mail: vannessa.gan1902@gmail.com

1. Latar Belakang

Pada zaman sekarang, kasus kekerasan seksual bisa dilakukan dimana saja dan pelakunya dari kalangan manapun. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dimana melanggar norma kesusilaan, terutama bagi perempuan. Bukan hanya secara fisik saja, korban juga akan merasakan dampak psikologis akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dirasakannya. Disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut "UU TPKS") pada tanggal 9 Mei 2022 diharapkan akan memperkuat penindakan atas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Pengertian kekerasan seksual dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa :

"Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini"

Pada perkembangannya terdapat istilah *sextortion* (sekstorsi). Sekstorsi terjadi ketika kekerasan seksual tersebut dilakukan karena penyalahgunaan kekuasaan, yang dilakukan untuk mendapat keuntungan seksual sebagai imbalan atas layanan publik. Dan juga sekstorsi ini terjadi ketika adanya unsur "pemaksaan". Sebagaimana telah disebutkan bahwa ada kemungkinan karena relasi kuasa, sehingga terdapat ketimpangan antara korban dan pelaku.

Sekstorsi sering diklasifikasikan sebagai bentuk Kekerasan Gender Berbasis *Online* (yang selanjutnya disebut "KGBO"), padahal bukan hanya secara *online* saja, sekstorsi nyatanya masih dilakukan secara "langsung". Pada tahun 2008 *International Association of Women Judges* mengenalkan istilah sekstorsi. *Sextortion* sendiri terdapat 2 (dua) istilah, yaitu, *sex* yang memiliki arti "aktivitas seksual" dan *extortion* yang memiliki arti "pemerasan" (Syauket et al., 2022). Dalam UU TPKS istilah yang hampir mirip dengan sekstorsi diatur dalam Pasal 11 UU TPKS yaitu penyiksaan seksual yang dilakukan oleh pejabat, dan Pasal 12 UU TPKS mengatur mengenai eksploitasi seksual dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan. Namun, tidak ada istilah sekstorsi yang digunakan dalam UU TPKS.

Pada kenyataannya, jika digabungkan dengan gratifikasi seksual, *sextortion* ialah salah satu metode korupsi. Masalahnya, pemerasan seksual sebagai salah satu bentuk korupsi belum diperhitungkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut “UU Tipikor”), tidak ada aturan terkait sekstorsi. Bahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan 3 tahun lagi belum memasukan aturan korupsi dengan modus pelayanan seksual tersebut. Lebih lanjut, diperlukan pula pembahasan bagaimana perlindungan hukum bagi korban sekstorsi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengaturan substansi hukum terhadap kasus sekstorsi dan bagaimana penegakan hukumnya saat ini.

2. Metode

Metode yang digunakan untuk menuliskan jurnal ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan Pustaka, dan mengkaji teori-teori dan kasus yang didapatkan dalam jurnal ini didapatkan dari sumber hukum sekunder (Soekanto, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumen melalui proses analisis deskriptif mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Terkait Sekstorsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Sekstorsi

Pada tahun 2008 *International Association of Women Judges* mengenalkan istilah sekstorsi. Sekstorsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dengan cara memaksa untuk melakukan seks pada seseorang. *Sextortion* merujuk pada 2 (dua) istilah, yaitu, *sex* yang memiliki arti “aktivitas seksual” dan *extortion* yang memiliki arti “pemerasan” misalnya seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan melakukan penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi keputusan sehingga adanya imbalan berupa pemaksaan seksual atas pengaruh dari keputusannya, hal ini berdampak berbahaya dan merugikan perempuan berupa fisik ataupun mental, hal ini dikemukakan oleh Williams & Rodeheaver (Syauket et al., 2022). Adapun unsur dari sekstorsi sendiri yaitu: 1) Adanya pemaksaan terhadap korban; 2) Menguntungkan diri sang pelaku; dan 3) Berdampak pada korban secara psikologis (Putu et al., 2021). Dan menurut penasihat dari *International Association of Women Judges* (“IAWJ”), Nancy Hendry menyebutkan bahwa terdapat unsur mengenai sekstorsi yakni: Pertama; adanya seseorang yang memiliki kekuasaan Seseorang yang memiliki kekuasaan ini yaitu seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi sehingga bisa mempertanggungjawabkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua; adanya unsur *quid pro que* (ini untuk itu) yang dimaksud dengan unsur *quid pro que* ini adalah adanya pertukaran antara kewenangannya dengan keuntungan pribadi atau adanya imbalan atas pelayanan seksual. Ketiga; manfaat atau keuntungan tersebut harus bersifat aktivitas seksual. Pelaku mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengancam, bukan dari kekuatan fisik (Kresna, 2022).

Menurut Izza Akbarani, Peneliti Tranparansi International Indonesia (TII) dalam diskusi “Perempuan Menggugat Korupsi” menyatakan bahwa korban dari sekstorsi sendiri dominan adalah perempuan walaupun laki-laki juga bisa menjadi korban. Korupsi dan Pelecehan Seksual adalah kedua hal yang berbeda padahal kedua hal ini bisa saja berkaitan yaitu imbalan dari korupsi salah satunya aktivitas seksual dan juga (Prasetyo, 2023). Menurut Elden et. al., sekstorsi sendiri adalah seseorang yang mempunyai otoritas kepercayaan menyalahgunakan otoritas ini untuk mendapatkan tindakan seksual dalam pertukaran untuk layanan atau manfaat yang berada dalam kekuasaan mereka untuk memberikan. (Kubbe, 2022) Berdasarkan pengertian sekstorsi dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sekstorsi merupakan seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan melakukan penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi keputusan sehingga adanya imbalan berupa pemaksaan seksual atas pengaruh dari keputusannya.

Istilah eksploitasi seksual terdapat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun sebenarnya istilah eksploitasi seksual berbeda dengan sekstorsi. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa kedudukan/kewenangan yang disalahgunakan oleh setiap orang yang timbul dari hubungan keadaan atau ketidakberdayaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa aktivitas seksual dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Adapun perbedaan eksploitasi seksual dengan sekstorsi ini terdapat pada sebab dan akibatnya. Penipuan atau keterkaitan keadaan, kerentanan, ketidakadilan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, jeratan utang, atau pembayaran untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas seksual merupakan faktor-faktor dalam eksploitasi seksual. Sementara, sekstorsi timbul karena permintaan atau pemerasan dari pejabat yang berwenang sebagai imbalan dari dikeluarkannya keputusan yang menguntungkan.

3.2 Jenis-jenis Korupsi dan Pengaturan Perundang-undangan Terkait

Seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan dan menguntungkan diri sendiri merupakan kejahatan yang dapat merugikan siapapun termasuk merugikan negara, hal ini merupakan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat umum (Payung Hukum). Tindak pidana Korupsi ini diatur secara khusus karena menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat dan negara sehingga peraturannya pun diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara khusus baik dari segi penegakan hukum, penanganan perkara, hukum acara, maupun karakteristiknya (Efendi, 2021). Korupsi berawal dari bahasa latin yaitu “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti penyuapan (Hartanti, 2012). Secara terminologi arti kata dari korupsi yaitu kebejatan, ketidakjujuran, kebusukan, keburukan, penyuapan ataupun dapat disuap sedangkan dalam pemahaman masyarakat korupsi adalah penggelapan uang dari milik negara atau kantor ataupun penerimaan suap dalam pekerjaan yang dilakukan oleh jabatan sehingga jabatan mendapatkan keuntungan (Patiro, 2021).

Tindak pidana korupsi ini terdapat peraturan khusus yang diatur yaitu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dalam tindakan pidana korupsi tidak hanya penyuapan saja melainkan terdapat beberapa jenis atau kategori korupsi yaitu: Pertama; Kerugian perekonomian negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004). Kedua; Suap, Suap menyuap adalah pemberian seseorang kepada penyelenggara negara dengan menjanjikan sesuatu yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak (Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Unsur dari pasal tersebut yakni a) setiap orang b) menjanjikan atau memberi sesuatu kepada penyelenggara negara atau Pegawai Negeri c) yang memiliki maksud untuk melakukan atau lalai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajibannya dalam jabatannya (Indraguna & Hasibuan, 2020).

Ketiga; penggelapan yang menggunakan jabatan, maksud dari penggelapan yang menggunakan jabatan adalah seseorang yang memiliki jabatan lalu menyalahgunakannya untuk memperoleh barang atau uang yang sudah dikuasainya untuk menguntungkan diri sendiri. (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Unsur dari pasal tersebut yakni a) pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam status jabatan b) membantu, membiarkan, atau melakukan dengan sengaja c) tindakan penggelapan d) barang berupa uang atau surat berharga d) dalam status jabatan (Renggong, 2016). Keempat; pemerasan, pemerasan adalah tindakan mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara mengancam. (Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Adapun unsur dari Pasal tersebut yakni a) seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara b) bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri c) dilakukan dengan cara melawan hukum d) melakukan pada seseorang dengan cara pemaksaan untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima berupa uang dengan adanya potongan, atau melakukan sesuatu sesuai kehendaknya (Renggong, 2016). Kelima; melakukan perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya dilakukan dengan cara sengaja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri yang akan berdampak berbahaya bagi orang lain. (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Unsur dari Pasal tersebut yakni a) setiap orang atau developer atau ahli bangunan b) dengan sengaja c) bertujuan menguntungkan diri sendiri d) membahayakan orang lain (Muklis, 2021).

Keenam; benturan kepentingan pengadaan, maksud dari benturan kepentingan pengadaan adalah tindakan seseorang dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pemborongan, persewaan atau pengadaan sementara seseorang tersebut diperintahkan untuk melakukan tugas mengurus atau mengawasinya. (Pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) (Renggong, 2016). Ketujuh; gratifikasi, gratifikasi adalah suatu pemberian yang bisa berupa uang, surat berharga, barang, pinjaman tanpa bunga atau fasilitas lainnya (Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)). Maksud dari fasilitas lainnya bisa berupa layanan aktivitas seksual ataupun pemberian yang lainnya. Unsur dari pasal tersebut yakni a) penyelenggara negara atau pegawai negeri b) adanya unsur "pemberian" c) memiliki hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewenangannya

(Eunike et al., 2022). Sebagaimana telah diuraikan terkait bentuk-bentuk korupsi di atas. Selanjutnya akan dijelaskan sekstorsi sebagai tindak pidana korupsi termasuk bentuk korupsi yang mana. Penentuan ini penting untuk menentukan bagaimana penegakan hukum bagi pejabat yang melakukan sekstorsi.

3.3 Sekstorsi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Sekstorsi berbeda dengan gratifikasi seksual, dikatakan sekstorsi jika korban dipaksa atau diancam untuk melakukan aktivitas seksual sedangkan gratifikasi seksual merupakan tindakan pemberian hadiah sebagai rasa ucapan terima kasih kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (Prasetyo, 2023). Gratifikasi ini berbeda dengan suap karena tidak ada kesepakatan nominal dalam pemberian hadiah (Syafira, 2015). Sekstorsi merupakan bagian dari korupsi hal ini bisa dilihat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti “penyalahgunaan kekuasaan” biasanya pelaku tidak mengikuti aturan atau prosedur yang seharusnya melainkan melakukannya diluar dari aturan atau prosedur tersebut (Juhaeni, 2021). Sedangkan objek pada korupsi pada umumnya merupakan berupa uang tetapi dalam sekstorsi ini objek korupsi berupa aktivitas atau pelayanan seksual yang terdapat unsur “pemaksaan” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Jika dilihat dari bentuk-bentuk korupsi seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, sekstorsi ini merupakan bagian dari pemerasan karena pelaku memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual sebagai imbalan dikeluarkannya keputusan. Salah satu kasus sekstorsi di Indonesia yaitu dua anggota satuan lalu lintas Kepolisian Resor Batu, Malang yaitu Brigadir Kepala DD dan Brigadir En diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi SMK. Korban yang berinisial DSS mengalami pelecehan setelah ditilang karena tak bisa menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Lalu korban diajak ke pos polisi Alun-Alun Batu, karena tak memiliki uang polisi meminta hubungan intim sebagai pengganti tilang dan korban sempat diciumi dan diraba dadanya oleh DD lalu korban dijepit di tembok ruangan di pos polisi tersebut, dengan kejadian itu korban mengalami trauma (Hantoro, 2016). Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa korban dilakukan pemerasan seksual untuk imbalan atas keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara, dengan hal ini penyelenggara negara membuat keputusan tersebut diluar dari prosedur yang seharusnya dan melanggar kode etik dan melanggar Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan penyelenggara negara melakukan pemaksaan terhadap korban dengan adanya imbalan berupa aktivitas seksual. Dengan pemerasan seksual terhadap korban dapat mengakibatkan hal buruk pada korban yakni seperti terkena penyakit seksual dan terkena trauma pada korban. Hal ini juga berdasarkan dari teori dari Conflict Of Interest yaitu adanya suatu kepentingan, misalnya ketika penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi yang dimana hal ini akan mempengaruhi keputusannya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

3.4 Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus sekstorsi

Di Indonesia kasus sekstorsi ini sudah sering terjadi. Berdasarkan data Global Corruption Barometer Asia 2020 dari *Transparency International* kasus sekstorsi di Indonesia sudah menempatkan posisi pertama dari seluruh negara lain yaitu mencapai 18% sementara negara lain salah satunya yaitu Sri Lanka hanya mencapai 17%. Dan peraturan di Indonesia mengenai sekstorsi ini di ruang lingkup korupsi masih belum diatur sehingga menurut penulis aturan mengenai sekstorsi di ruang lingkup korupsi perlu segera diatur agar tidak menyebabkan dampak yang besar bagi korban sekstorsi dan penilaian masyarakat yang buruk terhadap pejabat publik (Kresna, 2022). Dalam bentuk-bentuk korupsi, sekstorsi ini bisa dikategorikan ke dalam “pemerasan”. Arti pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pemerasan adalah tindakan pemaksaan oleh

seseorang yang memiliki jabatan kepada korban agar korban memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan (*discount*), atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Sedangkan sekstortion sendiri memiliki arti yaitu “sex” yang berarti aktivitas seksual dan “extortion” yang berarti pemerasan maka *sextortion* bisa diartikan sebagai pemerasan seksual dan juga menurut *International Association of Woman Judges*, sekstorsi adalah seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga membuat keputusan dengan imbalan atas pelayanan seksual (Febriani, 2022). Jika dikaitkan dengan unsur dari *quid pro que*, atas keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau keputusan yang menguntungkan, pejabat yang berwenang meminta imbalan pelayanan seksual. Dengan demikian, unsur imbalan adalah salah satu unsur penting untuk membuktikan sekstorsi sebagai tindak pidana korupsi (Febriani, 2022).

Selanjutnya, sekstorsi bisa dikategorikan korupsi karena dilihat dari unsur “penyalahgunaan wewenang”. Pada Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang “penyalahgunaan wewenang”. Korupsi sendiri memiliki unsur-unsur didalamnya, dan unsur dari korupsi ini pun bisa dikaitkan dengan sekstorsi yaitu (Rizkyta & Ningsih, 2022): pertama; tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi; makna dari arti “menguntungkan diri sendiri” yaitu memperoleh suatu keuntungan materiil ataupun keuntungan immateriil. Keuntungan materiil adalah keuntungan yang berupa harta benda untuk diri sendiri sedangkan keuntungan immateriil adalah keuntungan yang bukan harta benda melainkan kepuasan batin dari pelaku misalnya kepuasan batin yang didapatkan dari aktivitas seksual (Prakoso, 2014). Sehingga kejahatan sekstorsi ini merupakan pemerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri berupa keuntungan immateriil.

Kedua; menggunakan kewenangan dari jabatannya; ketika seseorang melakukan penyalahgunaan kekuasaan mereka maka hal ini akan berpengaruh dalam membuat keputusan (Suhendar, 2015). Lalu pada umumnya orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan ini dominan laki-laki dan orang yang lebih rendah kekuasaannya dominan perempuan. Maka dari itu orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi berkesempatan untuk melakukan penyalahgunaan atau eksploitasi seksual kepada orang yang memiliki kekuasaan lebih rendah (*quid pro que*) (Elmina & Hastuti, 2013). Ketiga; menimbulkan kerugian negara; dalam arti “menimbulkan kerugian negara” ini pasti merugikan yang berakibat dari uang sehingga merugikan perekonomian negara akan tetapi bagaimana jika kasus sekstorsi ini bisa dikatakan “merugikan perekonomian negara?”. *International of Woman Judges* memperkenalkan istilah dalam bentuk korupsi yaitu seks sebagai mata uangnya. Hal ini biasanya pelaku melakukan pertukaran kepentingan yang diminta dengan pelayanan seksual. Hal ini bisa termasuk ke dalam bentuk korupsi yaitu “pemerasan”.

Pemerasan dalam Undang-undang Tipikor dimuat dalam Pasal 12 huruf E Nomor 31 Tahun 1999 yang memiliki beberapa unsur yaitu yakni a) seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara b) bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri c) dilakukan dengan cara melawan hukum d) melakukan pada seseorang secara paksa untuk membagikan sesuatu, menerima atau membayar berupa uang dengan adanya potongan, atau melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Dalam point d dalam unsur tersebut dijelaskan bahwa “memberikan sesuatu” yang berarti “sesuatu” tersebut pada praktiknya bukan hanya berupa hadiah, uang, surat berharga, melainkan dapat pula berupa pelayanan seksual. Dengan demikian, unsur “memberikan sesuatu” ini perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Maka dari itu, menurut penulis aturan mengenai sekstorsi ini belum disusun dalam Undang-undang Tipikor. Maka

dari itu aturan mengenai sekstorsi ini harus segera disusun dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia salah satunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dikarenakan untuk tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat ataupun negara

3.5 Perlindungan Hukum bagi Korban

Korban yang mengalami pelecehan seksual akan berdampak secara psikologis maupun kesehatan, dan korban dari pelecehan seksual ini dominan adalah perempuan karena perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan makhluk yang rendah dibandingkan dengan laki-laki (Pandor et al., 2016). Kemudian juga dalam kejahatan sekstorsi ini korban mengalami ancaman oleh pelaku seperti tidak melaporkan dan tidak menyebarkan. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”) dan Pasal 7A ayat (1) Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban berhak untuk memperoleh restitusi. Restitusi sendiri adalah pelaku kejahatan sekstorsi atau pelecehan seksual yang lain wajib melakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Dan bentuk bentuk dari restitusi sendiri yakni 1) ganti rugi atas kehilangan pendapatan; 2) ganti rugi atas kecelakaan korban dari pelecehan seksual; 3) ganti rugi atas Kesehatan mental dan fisik pada korban; 4) ganti rugi atas kerugian lain pada korban akibat dari pelecehan seksual (Chaerul Risal, 2022). Lalu dalam UU TPKS Pasal 67 ayat (1) juga dijelaskan bahwa korban dari pelecehan seksual memiliki hak yaitu: Hak atas penanganan; hak atas perlindungan; dan hak atas pemulihan.”Dengan adanya sila ke-2 pancasila yang menyebutkan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang merupakan tolak ukur dalam UU TPKS, maka korban dari sekstrosi atau pelecehan seksual lainnya berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak korban tersebut yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya berdasarkan kondisi korban (Bayusuta & Suwanto, 2022).

4. SIMPULAN

Adapun penegakan hukum bagi pelaku sekstorsi yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi bisa dikategorikan dalam “pemerasan” karena sekstorsi ini mengandung unsur *quid pro que* yang memiliki arti yaitu keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau keputusan yang menguntungkan, pejabat yang berwenang meminta imbalan pelayanan seksual dan adanya unsur pemaksaan terhadap korban atas imbalan pelayanan seksual. Dengan demikian, unsur imbalan dan pemerasan adalah salah satu unsur penting untuk membuktikan sekstorsi sebagai tindak pidana korupsi, dan juga dalam korupsi adanya teori *Conflict of Interest* yang memiliki arti adanya suatu kepentingan, misalnya ketika penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi yang dimana hal ini akan mempengaruhi keputusannya. Kepentingan pribadi yang dimaksud yaitu kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan tindakan sekstorsi ini bisa dikategorikan keuntungan immaterial yaitu kepentingan pribadi yang berupa keuntungan berupa kepuasan batin. Dengan adanya *Conflict of Interest* ini pelaku menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Akan tetapi dalam Undang-undang Tipikor belum diatur secara jelas mengenai sekstorsi bagian dari korupsi. Sehingga menurut penulis aturan mengenai sekstorsi ini harus segera diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan penegakan kepada pelaku sekstorsi, hal ini karena agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada masyarakat dan negara. Lalu dalam UU TPKS dan Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban dari tindakan pelecehan seksual mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian

(yang disebut “Restitusi”) kemudian mengingat sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” maka korban dari kejahatan sekstorsi ini berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak korban yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya berdasarkan kondisi korban.

Daftar Pustaka

- Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1).
- Efendi, R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Deepublish
- Febriani, E. V., & Wibowo, A. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1).
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi-Edisi Kedua*. sinar grafika.
- Indraguna, K. P. H., & Hasibuan, K. (2020). *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*. Tras Mediacom.
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 3.
- Khrisnawati, E. N. (2022). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelewengan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 12(2). <https://doi.org/10.37303/magister.v12i2.20>
- Kresna, E. (2022). Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik. *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(1).
- Kubbe, I. (2022). *Norms, Gender, And Corruptio*. Edward Elgar.
- Lihu, S. (2022). Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum*, 10(4).
- Martha, A. E., & Hastuti, D. (2013). Gender dan Korupsi (Pengaruh Kesetaraan Gender DPRD dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Yogyakarta). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4)
- Pandor, P., Damang, M., & Syukur, R. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Relasi Aku Dan Liyan Armada Riyanto). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1).
- Patiro, Y. M. I. (2021). *Direksi Pejabat Pemerintahan Dan Tindak Pidana Korupsi*. Kini Media.
- Prakoso, T. S. M. (2014). Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid. B/2009/Pn. Kray Jo. Nomor 373/Pid. B 2010/Pt Sng Jo. Nomor: 167k/Pid. Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(1).
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893>
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.

- Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata usaha negara Dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2).
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Suhendar. (2015). *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Setara Press
- Syafira, N., & Effendi, E. (2015). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3).